



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan kebutuhan, dinamika organisasi dan meningkatkan fungsi serta efektifitas organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda diperlukan adanya penyesuaian dan penyelarasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 8);
- b. Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 15);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SETDA, terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Hukum, selanjutnya disebut Asisten I;
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, selanjutnya disebut Asisten II;
 - d. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, selanjutnya disebut Asisten III;
 - e. Asisten Administrasi dan Umum, selanjutnya disebut Asisten IV;
 - f. Staf Ahli; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi SETDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Paragraf 1 Sekda diubah urutannya sehingga berbunyi:

Paragraf 2
Sekda

3. Ketentuan Paragraf 1 Asisten diubah urutannya sehingga berbunyi:

Paragraf 3
Asisten

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Asisten I mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah merumuskan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian di bidang pemerintahan umum, kerjasama, hukum, dan perkotaan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Asisten I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum, kerjasama, hukum, dan perkotaan;
- b. pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang pemerintahan umum, kerjasama, hukum, dan perkotaan;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan perumusan pedoman dan petunjuk teknis administrasi serta memimpin kegiatan bagian dalam lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Asisten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dibantu oleh Bagian SETDA yang merupakan unsur pelaksana administratif sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Asisten I terdiri dari:

- a. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2. Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara dan Ketertiban Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Bina Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Bagian Kerjasama, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga dan Antar Daerah;
 - 2. Sub Bagian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri; dan
 - 3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.
- c. Bagian Hukum, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Publikasi; dan
 - 3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Bagian Perkotaan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Perkotaan;
 - 2. Sub Bagian Penataan Wilayah; dan
 - 3. Sub Bagian Keagrariaan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Asisten II mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah merumuskan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian di bidang perekonomian, pembangunan daerah, dan layanan pengadaan barang/jasa.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Asisten II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan layanan pengadaan barang/ jasa;
- b. pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang perekonomian, pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan perumusan pedoman dan petunjuk teknis administrasi serta memimpin kegiatan bagian-bagian dalam lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Asisten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dibantu oleh Bagian SETDA yang merupakan unsur pelaksana administratif sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Asisten II terdiri dari :

- a. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 1. Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah;
 2. Sub Bagian Produksi Perekonomian Daerah; dan
 3. Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah.
- b. Bagian Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program Kerja;
 2. Sub Bagian Pengendalian; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kesekretariatan;
 2. Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya; dan
 3. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Konstruksi.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Asisten III mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah merumuskan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian di bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, humas dan protokol.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Asisten III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, humas dan protokol;
- b. pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, humas dan protokol;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan perumusan pedoman dan petunjuk teknis administrasi serta memimpin kegiatan bagian dalam lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Asisten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dibantu oleh Bagian SETDA yang merupakan unsur pelaksana administratif sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Asisten III terdiri dari:

- a. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja;
 2. Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
 3. Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Politik.

- b. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
1. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 2. Sub Bagian Humas; dan
 3. Sub Bagian Protokol.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Asisten IV mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah merumuskan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian di bidang organisasi, perlengkapan dan urusan umum.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Asisten IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang organisasi, perlengkapan dan urusan umum;
- b. pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang organisasi, perlengkapan dan urusan umum;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan perumusan pedoman dan petunjuk teknis administrasi serta memimpin kegiatan bagian dalam lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

18. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Asisten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dibantu oleh Bagian SETDA yang merupakan unsur pelaksana administratif sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Asisten IV terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 3. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur.

- b. Bagian Perlengkapan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Pengadaan Asset Setda; dan
 3. Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi.
 - c. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
20. Ketentuan Pasal 26 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2A) dan ayat (2B), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bagian SETDA adalah Bagian-Bagian SETDA merupakan unsur pelaksana administratif SETDA.
 - (2) Masing-masing Bagian SETDA dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada SEKDA melalui Asisten yang membidangi.
 - (2A) Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c dalam pelaksanaan tugasnya bertindak sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan dibantu oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 - (2B) Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, akuntabel, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun dalam menetapkan penyedia barang/jasa, namun berpedoman pada tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab.
 - (3) Masing-masing Bagian SETDA mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kedinasan secara administratif dan pengkoordinasian sesuai ruang lingkup kewenangannya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas SEKDA melalui Asisten yang membidangi.
 - (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, masing-masing Bagian SETDA sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas mempunyai fungsi antara lain:
 - a. Pelaksanaan perumusan perencanaan dan program kegiatan tugas-tugas kedinasan di bidang administratif dan mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan administrasi pemerintahan umum, pembangunan daerah dan kemasyarakatan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administratif maupun bidang lain dengan prinsip koordinatif, integratif, sinkronatif antar unsur lingkup SETDA maupun dengan satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai arahan SEKDA melalui Asisten yang membidangi; dan

- c. Pelaksanaan memimpin, membina dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing untuk melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan dan kegiatan umum lainnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Oktober 2015

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd


H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2015 NOMOR 3.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala/Bagian Hukum


A. Fydayeen, SH
Nip. 19700202 199603 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA



Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 8 Oktober 2015

WALIKOTA SAMARINDA,

ttt

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 8 Oktober 2015
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2015 NOMOR 3.